

Independensi Penuntutan Perkara Koneksitas Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan

¹Okta Nofia Sari, oktanofia@universitasmulia.ac.id
Program Studi Hukum Universitas Mulia, Indonesia

²Nur Arfiani, nur.arfiani@universitasmulia.ac.id
Program Studi Hukum Universitas Mulia, Indonesia

³Mustofa, musthofa23@gmail.com
Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 2 Agustus 2023
Diperbaiki : 26 September 2023
Diterima : 20 Oktober 2023

Keywords:

Connection, Prosecution,
Independence, Attorney,
Prosecutor

Abstract

In Article 89 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code it is stated that "criminal acts committed jointly by those belonging to the general court environment and the military court environment, are examined and tried by courts within the general court environment unless according to the decision of the Minister of Defense and Security with the approval of the Minister of Justice, the case must be examined and tried by a court within the military court environment". In this case, it is necessary to increase the effectiveness of the implementation of the duties and powers of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia in carrying out technical coordination of prosecutorial prosecution and handling of connected cases and the application of the principles of embodiment of bureaucratic reform and the acceleration of the provision of legal services to the public by appointing a Junior Attorney General for Military Crime in the structure the Attorney General's Office. the existence of Presidential Decree Number 15 of 2021 is intended to accelerate the handling of connectivity cases. However, competent human resources are needed to run this structure as well as budget allocations for military members who fill these positions.



A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah diaman- demenkan. Penerapan dari Negara Hukum tersebut adalah setiap tingkah laku dan perbuatan berbangsa dan bernegara dilandasi dengan hukum. Tujuan dari penerapan hukum dalam masyarakat adalah mengatur Hubu- ngan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya agar tercipta kehidupan yang selaras. Setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama di muka hukum (*Equality Before The Law*), hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah diaman- demen, berbunyi “ segala warga Negara ber- samaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerinta- han itu dengan tidak ada kecualinya ”

Tindak pidana dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa memandang latar belakang orang tersebut. Tindak Pidana dapat juga dilakukan oleh aparatur Negara. Indonesia memiliki aparatur Negara diantaranya Hakim, Jaksa, Advokat, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ber- dasarkan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI, maka tugas dan wewenangnya juga berbeda. Tindak pidana yang dilakukan oleh POLRI penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Umum sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh TNI penyelesaiannya dilakukan di Peradilan Militer. Hukum militer mengatur mengenai anggota militer yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran dalam lingkungan militer ada 3 yaitu pelanggaran disiplin murni, pelanggaran disiplin tidak murni, dan pelanggaran hukum pidana. Penyelesaian pelanggaran disiplin dan pelanggaran disiplin



tidak murni diselesaikan melalui disiplin prajurit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sedangkan penyelesaian pelanggaran hukum pidana diselesaikan melalui Pengadilan Militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Penyelesaian perkara dalam peradilan militer atau bahkan diselesaikan melalui peradilan umum dapat dilakukan dengan cara penyelesaian koneksi. Penyelesaian perkara koneksi juga diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perkara-perkaranya akan disidangkan di Pengadilan Militer. Namun jika terdapat suatu perkara yang di dalamnya terdapat keterlibatan militer dan nonmiliter maka hal tersebut disebut perkara koneksi. Perkara koneksi adalah suatu perbuatan pidana dilakukan oleh militer secara bersama-sama

dengan masyarakat sipil. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 89 Ayat (1) KUHP, yang berbunyi: "tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer". Perkara koneksi ini juga terdapat peraturan baru yaitu Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat kami rumuskan terkait rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang penuntutan perkara koneksi berdasarkan hukum positif?
2. Bagaimana pelaksanaan penuntutan perkara koneksi ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan karya



tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisisan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Penelitian dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil ilmiah. Menentukan metode penelitian yang tepat sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis yang dilakukan terhadap studi dapat dipertanggungjawabkan.

Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsistensi.¹ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk

menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.² Penelitian untuk penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau kepastakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³

Pendekatan Masalah

Penelitian hukum di dalamnya mengandung beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu pendekatan perundang-

¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, RajaGrafindo Persada, cetakan ke-16, Jakarta, 2014, Hlm.1.

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, Hlm.35.

³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Opcit* .Hlm. 13.



undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi, dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang bersumber dari pendapat para ahli, dengan demikian diharapkan akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁵

⁴Peter Mahmud Marzuki, *opcit*, Hlm.93.

⁵*Ibid*, Hlm.93

Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

4. Undang-Undang No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan studi yang terkait dan relevan. Penulis mempelajari buku-buku hukum, undang-undang yang terkait dengan isu hukum, artikel serta jurnal-jurnal hukum yang terkait dan memiliki

relevansi dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan Penelitian ini.

Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Metode analisis terdiri dari metode deduksi yang berpangkal dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus dan metode induksi yang berpangkal dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah menggunakan metode deduktif dimana penulis melakukan penelitian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut diolah dengan menggunakan analisis hukum. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak



- relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
 3. Melakukan telaah atas isi hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
 4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
 5. Memberikan preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁶

Identifikasi kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi di ruas jalan tol Balikpapan-Samarinda Kalimantan dan menentukan rumusan masalah yang sesuai, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan

metode preskriptif, yaitu setiap analisis tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang bersarankan logika deduksi. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum di atas merupakan analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian hukum yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tujuan penelitian yang menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menjawab atas permasalahan pokok yang dibahas.

C. PEMBAHASAN

Penuntutan Perkara Koneksitas Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Lingkungan militer memiliki banyak sekali peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh seluruh anggota militer baik oleh atasan maupun bawahan. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik

⁶*Ibid*, Hlm. 17.

Indonesia atasan adalah “setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari pada Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang lainnya”. Bawahan adalah setiap Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih rendah dari pada Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang lainnya (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Perbandingan lain tentang atasan dan bawahan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yaitu :

Ke-1 antara para militer yang berpangkat terhadap yang tidak;

Ke-2 antara para militer yang berpangkat:

a. hanya sepanjang yang berhubungan dengan kedinasan saja.

Ke-3 antara para militer, terlepas dari kepangkatan dan kedudukan :

a. jika dan selama yang satu berdasarkan jabatannya adalah militer pemegang komando, sedangkan yang lainnya berada di bawah komandonya;

b. jika yang satu berdasarkan ketetapan dari penguasa yang berhak melakukan suatu fungsi yang mengandung suatu kekuasaan sedangkan yang lainnya tunduk pada kekuasaan itu akan tetapi hanya sepanjang pelaksanaan fungsi itu.

Kewajiban untuk mentaati seluruh peraturan dalam lingkungan militer terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1949 tentang Disiplin Tentara Untuk Seluruhnya Angkatan Perang Republik Indonesia yang berbunyi “ tiap-tiap anggota tentara, tinggi maupun rendah harus wajib tunduk kepada tiap-tiap peraturan tentara dan pada tiap-tiap perintah kedinasan



atau perintah yang bersangkutan dengan kedinasan serta mengerjakan segala sesuatu dengan tertib dan sempurna dengan kesungguhan dan keikhlasan hati dengan riang dan gembira, berdasarkan penuh ketaatan dan rasa bertanggungjawab terhadap pimpinan dan kewajiban". Mentaati semua peraturan-peraturan tentara dan semua perintah-perintah kedinasan dari tiap-tiap atasan maupun yang mengenai hal yang kecil-kecil dengan tertib, tepat dan sempurna merupakan syarat mutlak dalam disiplin tentara (Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1949 Disiplin Tentara Untuk Seluruhnya Angkatan Perang Republik Indonesia).

Atasan sebagai seorang pemimpin harus memberikan contoh dan tauladan yang baik mengenai tindakan dan ucapan di dalam militer maupun di luar militer serta wajib memimpin bawahannya dengan adil dan bijaksana. Seorang bawahan memiliki kewajiban yaitu wajib

menghormati secara lahir dan batin kepada atasannya di dalam maupun di luar militer. Berdasarkan penghormatan itu maka setiap berhadapan dengan atasannya ia harus memegang teguh sikap sempurna dan mengucapkan salam secara sopan santun. Atasan di lingkungan militer memiliki hak untuk memberikan perintah kepada bawahannya. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1949 Disiplin Tentara Untuk Seluruhnya Angkatan Perang Republik Indonesia, atasan harus memperhatikan syarat-syarat saat memberikan perintah kepada bawahannya, yaitu sebagai berikut :

- a. Setiap perintah dengan lisan atau tulisan berdasarkan kedinasan atau kepentingan ketentaraan;
- b. Perintah singkat, tetapi lengkap dan jelas;
- c. Memperhatikan segala keadaan bawahannya yang menerima perintah itu;

d. Menanggungjawab atas dinas, maksud dan hasil perintah

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1949 Disiplin Tentara Untuk Seluruhnya Angkatan Perang Republik Indonesia terhadap bawahan yang menerima perintah juga harus memperhatikan hal-hal yang diperintahkan atasannya, diantaranya adalah :

- a. Paham benar-benar akan maksud perintah itu, jika belum jelas dengan terus terang menanyakan lagi;
- b. Menanggungjawab kepada atasan yang memberikan perintah itu
- c. Jika perintah diterima dengan lisan, maka akan mengulang perintah dihadapan pemberi perintah tadi;
- d. Kembalinya dari melakukan keajibannya, makai a harus memberikan laporan kepada yang memberi perintah itu.

Kewajiban untuk mentaati atau tidak mentaati sebuah perintah dari atasan dalam lingkungan militer

terkait dengan doktrin *Befehl Ist Befehl* yang ditafsirkan sebagai “ Apapun isi perintah atasan adalah merupakan kewajiban bagi bawahan yang menerima perintah itu untuk meaksanakannya sebagai akibat.⁷ Kegiatan militer dimungkinkan dalam kehidupan sehari-hari tidak menutup kemungkinan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer atau TNI bersama-sama dengan masyarakat sipil. Tindak pidana yang dilakukan oleh militer maka pelaku tindak pidana tersebut harus diadili oleh mahkamah militer sebagai pengadilan dalam lingkup peradilan militer⁸. Peradilan koneksitas merupakan suatu peradilan yang bertugas untuk mengadili apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan Bersama-sama oleh sipil

⁷ S.R Sianturi, 2010, Hukum Pidana Militer Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, Hlm. 328

⁸ P.A.F Lamintang, 1984, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Bandung, Sinarbaru, Hlm 294



dan militer baik tindak pidana khusus ataupun tindak pidana umum⁹.

Acara pemeriksaan koneksitas atau peradilan koneksitas adalah suatu sistem peradilan yang diterapkan atas suatu tindak pidana dimana diantara tersangka atau terdakwaanya penyertaan (*turut serta, deelneming,*) atau Bersama-sama (*mede dader*) antara orang sipil dengan orang yang berstatus militer. Menurut Andi Hamzah yang dimaksud dengan peradilan koneksitas adalah sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dan orang militer, sehingga dengan demikian maka sudah dapat dipastikan bahwa peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan antara yang dilakukan oleh orang sipil Bersama-sama dengan orang militer sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP¹⁰.

Pada tahun 1971 telah keluar keputusan Bersama tiga instansi yang mengatur kebijaksanaan penyelesaian pemeriksaan perkara koneksitas. Bahkan jika diperhatikan dengan teliti keputsan Bersama hamper bersamaan dengan Pasal-Pasal yang dirumuskan dalam BAB XI KUHAP, sehingga demikian surat keputusan Bersama tersebut merupakan dari penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Peradilan koneksitas awalnya dibentuk karena adanya kekhawatiran jika perkara yang menyangkut militer dibawa ke peradilan sipil bisa membuka rahasia negara jadi demi keamanan negara prosedur koneksitas. Hal ini diharapkan penegakan hukum dituntut kemampuannya untuk dapat melakukan dan menerapkan hukum dengan baik dengan seni yang dimiliki masing-masing petugas misalnya :

- a. Menasirkan hukum sesuai dengan kedilan dan posisi masing-masing bila perlu diadakan penafsiran

⁹ Andi Hamzah, 2015, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 214

¹⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hlm. 214.

- analogis penghalusan hukum atau memberi ungkapan *a contrario*;
- b. Disamping hal-hal tersebut diatas dibutuhkan kecakapan dan keterampilan serta ketangkasan para penegak hukum dalam menerapkan hukum yang berlaku.

Menurut teori penegakkan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan Kembali. Ekseistensi peradilan koneksitas masih terdapat banyak kendala untuk dilaksanakannya sehingga menghambat berlangsungnya peradilan koneksitas untuk dilaksanakan. Yakni dari budaya hukum dan aparat penegak hukum yang tidak paham mengenai hukum dinegara sendiri karena prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum.

Pelaksanaan Penuntutan Perkara Koneksitas Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan

Sebagaimana telah disebutkan bahwa perkara koneksitas adalah suatu perbuatan pidana dilakukan oleh militer secara bersama-sama dengan masyarakat sipil. Hal ini berpengaruh kepada bagaimana penuntutan itu dilakukan, sehingga kompetensi pengadilan yang berwenang dapat dilihat dari beberapa hal antara lain 1)titik berat kerugian; 2)sifat kejahatan, 3)peranan dan jumlah pelaku, serta 4)lingkungan peradilan yang menyidangkan perkara tersebut. Jika unsur militer lebih banyak, maka perkara koneksitas tersebut akan diperiksa oleh pengadilan militer dan begitu pula sebaliknya jika lebih banyak unsur sipilnya maka perkara koneksitas tersebut akan ditangani oleh pengadilan negeri.



Penanganan perkara ini juga akan sama secara susunan hukum acara, yaitu dari tahap penyidikan, penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan dimana dalam setiap proses tersebut ditangani sesuai dengan kewenangan lembaga. Namun demikian, yang cenderung menjadi permasalahan dalam perkara koneksitas adalah mengenai penuntutan dimana hal ini dapat menimbulkan kesenjangan penuntutan karena ditangani oleh penuntut yang berbeda, perkara sipil dituntut oleh jaksa penuntut umum dan perkara militer dituntut oleh oditur militer. Dalam pasal 57 ayat 1 UU 31/1997 tentang Pengadilan Militer disebutkan bahwa:

1) Oditur dan Oditur Jenderal adalah pejabat fungsional yang dalam melakukan penuntutan bertindak untuk dan atas nama masyarakat, pemerintah, dan negara serta bertanggung jawab menurut saluran hirarki.

2) Oditur melaksanakan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

3) Dalam melakukan penuntutan Oditur senantiasa mengindahkan norma keagamaan, kemanusiaan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan pertahanan keamanan negara.

Dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan:

1) Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung

2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki.

3) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.

- 4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.
- 5) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.

Adapun tugas dan wewenang penuntutan juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana Militer. Dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dalam penuntutan perkara koneksitas, pedoman yang digunakan dalam penuntutannya menggunakan dua pedoman yang berbeda, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk pelaku yang berasal dari masyarakat sipil dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) untuk pelaku yang berasal dari militer. Sedangkan untuk hukum acara, dalam perkara koneksitas



menggunakan pedoman yang sama yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Mengacu pada asas *lex specialis derogate lex generalis*, penggunaan KUHPM merupakan peraturan khusus dari KUHP. Dapat dinyatakan demikian karena kitab undang-undang hukum pidana militer berlaku untuk anggota militer yang melakukan tindak pidana. Apabila terjadi perkara koneksitas dimana terdapat pelibatan sipil dan militer, maka terdapat dua ketentuan hukum pidana yang berbeda dalam penuntutannya, yaitu sipil dengan KUHP dan militer dengan KUHPM. Ini dapat menimbulkan kesenjangan ketika ditangani oleh dua lembaga yang berbeda dan penuntutan yang berbeda meskipun keduanya sama-sama dibawah naungan Kejaksaan Agung.

Oleh karena itu, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden


Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan yang melahirkan jabatan baru Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPidmil) di tingkat Kejaksaan Agung. Hal ini ditujukan untuk mengatasi disparitas penuntutan pada perkara-perkara koneksitas. Sebagaimana data yang diperoleh dari kompas.com¹¹ bahwa pada tahun 2021 masih terdapat 2.726 perkara atau sekitar 23 persen dari total 12.017 perkara yang merupakan tindak pidana koneksitas yang belum diproses dan diadili melalui mekanisme koneksitas

dan dengan adanya JAMPidmil diharapkan dapat menghilangkan disparitas penuntutan serta mengakselerasi proses penyelesaian perkara koneksitas. Adapun struktur Jaksa Agung Muda di Kejaksaan Agung menjadi 1)Jaksa Agung Muda

¹¹ Proses Hukum Perkara Koneksitas Mesti Diperjelas Norbertus Arya Dwiangga Martiar16 Juli 2021 21:22 Wib · 1 Menit Baca Diakses 19 November 2021

Bidang Pembinaan, 2) Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen, 3) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, 4) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, 5) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, 6) Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, dan 7) Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, yang strukturnya dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan 1. Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia



Sumber: Website Resmi Kejaksaan Republik Indonesia

Organisasi tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dimana disebutkan bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung¹² yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer¹³ serta mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh

¹² Lihat pasal 25A ayat 1 Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021

¹³ Lihat pasal 25A ayat 2 Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021



oditurat dan penanganan perkara koneksitas¹⁴. Adapaun koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas meliputi penyidikan perkara koneksitas, penelitian hasil penyidikan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, eksaminasi, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, dan tindakan hukum lain di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas¹⁵.

¹⁴ Lihat pasal 25B ayat 1 Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021

¹⁵ Lihat pasal 25B ayat 2 Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021

Adapun Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer menyelenggarakan fungsi:¹⁶

- a) Perumusan kebijakan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas;
- b) Pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penegakan hukum dalam penanganan perkara koneksitas;
- c) Penanganan perkara koneksitas;
- d) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penegakan hukum dalam penanganan perkara koneksitas;
- e) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara

¹⁶ Lihat pasal 25C ayat 2 Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021

- koneksitas serta peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- f) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer selanjutnya menunjuk asisten pidana umum sebagai pelaksana tugas asisten pidana militer di tingkat kejaksaan tinggi. Penunjukkan ini didasarkan pada keberadaan pengadilan militer yang berada diwilayah Indonesia, sehingga wilayah yang memiliki pengadilan militer akan ditempatkan asisten pidana militer pada tingkat kejaksaan tinggi sebagai berikut:

1. Kejaksaan Tinggi Aceh
2. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
3. Kejaksaan Tinggi Riau
4. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

5. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
6. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
7. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
8. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
9. Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta
10. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
11. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat
12. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan
13. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
14. Kejaksaan Tinggi Bali
15. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur
16. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
17. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
18. Kejaksaan Tinggi Maluku
19. Kejaksaan Tinggi Papua
20. Kejaksaan Tinggi Papua Barat

Penunjukkan asisten pidana militer ditingkat kejaksaan pada dasarnya harus ditinjau kembali mengingat penuntutan terhadap tindak pidana berada pada tingkat kejaksaan negeri. Hal ini dapat



diakomodir dengan membentuk seksi tindak pidana militer sehingga penyelesaian perkara koneksitas yang ditangani pada tingkat pertama dapat lebih optimal.

D. KESIMPULAN

Perkara koneksitas merupakan perkara “istimewa” dimana dalam perkara tersebut melibatkan sipil dan militer atas terjadinya suatu tindak pidana. Penanganan perkara koneksitas akan berpengaruh terhadap lembaga peradilan mana yang akan menanganinya. Hal ini dapat dilihat dari dominasi sipil dan militer misal jumlah keterlibatan orang, kerugian yang ditimbulkan, sifat kejahatan, atau faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Pada prakteknya, militer akan tetap diadili dipengadilan militer dengan tujuan untuk menjaga rahasia negara. Namun hal ini kemudian menimbulkan disparitas dalam penuntutan karena dalam perkara yang sama akan terjadi penuntutan yang berbeda. Peraturan

Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan diharapkan mampu mengakselerasi penanganan perkara koneksitas dengan adanya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan belum dapat dilakukan sepenuhnya, hal ini masih banyak pertimbangan untuk menerapkan dalam lingkungan militer maupun lingkungan sipil. Sumber daya manusia yang akan melaksanakan juga harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas sebagai asisten tindak pidana militer pada tingkat Kejaksaan Tinggi. Pemerintah juga harus segera mengalokasikan anggaran bagi anggota militer yang ditugaskan sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. Oleh karena itu dengan terpenuhinya sumber daya manusia maka penerapan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja



Kejaksanaan dapat dijalankan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ariman, HM Rasyid, Fahmi Raghieb. 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.

Chazawi, Adami, 2007. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Chazawi, Adami, 2007. *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Moeljanto, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Hamzah, Andi, 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hamzah, Andi, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta; Sinar Grafika.

Lamintang, 1984. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinarbaru.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media

Sianturi, 2020. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Tentara Nasional Indonesia.

Sianturi, 2010, *Hukum Pidana Militer Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta

Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, 2014. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Internet

Norbertus Arya Dwiangga Martiar, *Proses Hukum Perkara Koneksitas Mesti Diperjelas*, diakses dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/07/16/proses-hukum-perkara-koneksitas-mesti-diperjelas> artikel 16 Juli 2021 21:22 WIB diakses 19 November 2021

<https://hukumonline.com> Diakses pada tanggal 3 Maret 2021, pukul 17.24 WITA

Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksanaan Republik Indonesia*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kejaksanaan*

